



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2005
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON
ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, adalah Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang selanjutnya disebut Komisi, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.
3. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Pasal 2

- (1) Seleksi dan pemilihan anggota Komisi didasarkan pada kualifikasi keahlian dan integritas moral yang tinggi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - d. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - e. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. memiliki pengetahuan atau kepedulian di bidang hak asasi manusia;

g. tidak ...